

IMPLEMENTASI PASAL 14 AYAT 3 PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA KELOLA MINUMAN FERMENTASI DAN/ATAU DETILASI KHAS BALI TERKAIT PEREDARAN ARAK BALI TANPA LABEL DI KABUPATEN BULELENG

Gede Nova Wwahyudi, Si Ngurah Ardhya, Muhammad Jodi Setianto

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : novaw811@gmail.com, ngurah.ardhya@undiksha.ac.id,
jodi.setianto@undiksha.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa terkait 1) implementasi Pasal 14 Ayat 3 Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Detilasi Khas Bali terkait Peredaran Arak Bali Tanpa Label di Kabupaten Buleleng serta 2) mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan label pada produk kemasannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *Non Probability Sampling* dan penentuan subyeknya menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Ketentuan Pasal 14 Ayat 3 Pergub Bali No 1 Tahun 2020 belum terimplementasikan dengan baik. Hal ini tercermin dari masih adanya pelaku usaha yang tidak mencantumkan label sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku pada kemasan produknya. Ketidakefektifan aturan tersebut terletak pada kurang optimalnya peran pemerintah dalam hal sosialisasi ke masyarakat dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat terkait keberadaan Pergub Bali No 1 Tahun 2020. 2) Selanjutnya adapun akibat hukum terhadap pelanggaran pencantuman label pada kemasan produk dapat berupa sanksi administratif sebagaimana diatur di dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan serta Pasal 62 dan Pasal 63 UUPK. Adapun sanksi administratif tersebut dapat berupa perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran dan pencabutan izin usaha.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020, Arak Bali, Label.

Abstract

The purpose of this research is to find out and analyze related to 1) the implementation of Article 14 Paragraph 3 of the Bali Governor's Regulation Number 1 of 2020 concerning the Management of Balinese Fermented and/or Distilled Drinks related to the Distribution of Balinese Arak Without Labels in Buleleng Regency and 2) find out what the consequences are. law against business actors who do not include labels on their product packaging. The type of research used is empirical legal research with descriptive research characteristics. The location of this research was carried out in Buleleng Regency. The data collection techniques

used were document study, observation and interviews. The sampling technique used was the Non Probability Sampling technique and the subject determination used the Purposive Sampling technique. Qualitative data processing and analysis techniques. The research results show that 1) The provisions of Article 14 Paragraph 3 of Bali Governor Regulation No. 1 of 2020 have not been implemented properly. This is reflected in the fact that there are still business actors who do not include labels in accordance with the applicable provisions on their product packaging. The ineffectiveness of these regulations lies in the less than optimal role of the government in terms of outreach to the community and the lack of public legal awareness regarding the existence of Bali Governor Regulation No. 1 of 2020. 2) Furthermore, the legal consequences for violations of labeling on product packaging can be in the form of administrative sanctions as regulated in Article 61 Republic of Indonesia Government Regulation Number 69 of 1999 concerning Food Labels and Advertisements as well as Article 62 and Article 63 of the UUPK. The administrative sanctions can take the form of confiscation of certain goods, announcement of a judge's decision, payment of compensation, order to stop certain activities that cause consumer losses, obligation to withdraw goods from circulation and revocation of business permits.

Keywords : *Implementation, Bali Governor Regulation Number 1 of 2020, Bali Arak, Label*

PENDAHULUAN

Kebutuhan terhadap suatu produk barang maupun jasa memang tak bisa lepas dari kehidupan Manusia, oleh karena itu, dalam kehidupan ini patutlah setiap orang dikategorikan sebagai konsumen. Dalam penggunaan barang maupun jasa, konsumen perlu memperoleh perlindungan dengan tujuan agar konsumen dapat terjamin dan aman dari niat negatif penggunaan suatu produk barang maupun jasa. Beralih dari kondisi tersebut yang demikian maka dibutuhkan pelaksanaan sebuah perlindungan terhadap konsumen.

Perlindungan konsumen telah dibentuk dan dibuat beberapa puluhan tahun lalu diseluruh belahan dunia dan sampai saat ini sudah ada beberapa negara yang telah mempunyai norma khusus atau undang-undang yang mampu memberikan keamanan dan kepastian hukum terhadap konsumen, termasuk memfasilitasi sarana peradilanannya. sejalan dengan adanya hal tersebut, berbagai belahan negara telah memastikan dan mengesahkan hak-hak konsumen yang digunakan sebagai pedoman dan landasan pengaturan perlindungan kepada konsumen (Siharta, 2000:16).

Informasi yang lengkap dalam bungkus atau kemasan makanan dan minuman sangat penting dicantumkan oleh pelaku usaha khususnya makanan atau minuman yang memiliki takaran atau anjuran tertentu dalam mengonsumsinya untuk mencegah indikasi buruk yang merugikan konsumen. Salah satu minuman yang memiliki takaran atau anjuran khusus dalam mengonsumsinya adalah minuman yang memiliki kadar alkohol.

Membahas mengenai minuman beralkohol, dapat diketahui bersama bahwa terdapat permasalahan yang muncul akibat mengonsumsinya jika berlebihan. Selain itu keberadaan alkohol dapat meresahkan masyarakat dan mengganggu kenyamanan sekitarnya. Minuman yang memiliki kandungan alkohol menjadi salah satu faktor meningkatnya angka kejahatan di masyarakat. Salah satu permasalahan yang harus disikapi dengan serius dari pemerintah adalah masalah peredaran yang tak terkendali terkait minuman beralkohol yang dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Mengonsumsi minuman beralkohol yang tidak sesuai anjuran sangat berdampak besar terhadap perbuatan dan tingkah laku yang mengacu pada deviasi seperti timbulnya keributan atau kekacauan, ugal-ugalan di jalan raya yang mengganggu lalu lintas dimana dapat membahayakan nyawa orang lain, dan tentunya mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat sekitar. Hal tersebut dikarenakan oleh kontrol diri yang berkurang akibat mabuk efek dari mengonsumsi minuman yang memiliki kadar alkohol secara berlebihan.

Mengonsumsi minuman beralkohol atau menyalahgunakannya dengan meminum diluar batas anjuran dalam hal ini yaitu melebihi takaran atau porsinya, akan menjadi masalah pribadi atau individu yang merugikan diri sendiri, selain itu yang lebih luas lagi dapat memicu masalah bagi masyarakat. Dari sisi lain budaya minum-minuman beralkohol dapat mengakibatkan ketagihan dan menjadi ketergantungan terhadap minuman beralkohol. Dalam menyikapi permasalahan tersebut, maka dibutuhkan peran pemerintah dalam halnya pembinaan, pengawasan, dan sosialisasi untuk menghindari hal yang tidak di inginkan.

Jika pada umumnya masyarakat memandang bahwa alkohol adalah hal yang tidak baik, berbeda dengan pandangan dari Gubernur Bali saat ini. Bapak I Wayan Koster justru melihat sebuah peluang dimana salah satu produk minuman alkohol khas Bali yaitu Arak Bali yang dibuat dengan cara tradisional dapat menjadi sebuah upaya untuk menunjang usaha UMKM lokal khususnya para pembuat Arak Bali dengan mewadahnya melalui payung hukum yaitu Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 terkait tata kelola minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali. Walaupun di masyarakat sempat menuai polemik baik sisi pro dan kontra, namun pada akhirnya aturan ini tetap disahkan. Adapun yang menjadi argumen kuat atau dasar Gubernur Bali, I Wayan Konster melegalkan minuman beralkohol khususnya Arak Bali adalah untuk mengangkat ekonomi rakyat Bali. Dengan terbikannya pergub tersebut, maka minuman Arak Bali nantinya akan menjadi kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan kearifan lokal. Hal ini dilandasi oleh realita dilapangan bahwa minuman beralkohol khas Bali seperti Arak Bali, tuak, brem merupakan salah satu sumber daya keragaman budaya Pulau Bali.

Untuk penjualan dan pengedaran minuman beralkohol dimasyarakat harus mendapatkan izin edar dari pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dan Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Pelaku usaha yang memproduksi minuman beralkohol memiliki kewajiban untuk mencantumkan label yang mengarah pada Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan/Atau Destilasi Khas Bali Pasal 14 Ayat 3 mengatur :

”Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 yang dilakukan oleh Produsen, Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual langsung meliputi:

- a. Surat Ijin Usaha Industri Minuman Beralkohol;
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
- c. Nomor Induk Berusaha (NIB);
- d. Izin Edar;
- e. Pita Cukai;
- f. Label;
- g. Harga; dan
- h. Kemasan.”

Dari ketentuan pergub diatas, terdapat pernyataan mengenai pencantuman label dalam kemasan minuman beralkohol. Label tersebut mencakup nama atau *brand*, komposisi, kegunaan dan cara penggunaan, alamat produksi, isi bersih atau berat bersih, tanggal kedaluwarsa dan nomor izin edar yang diperoleh dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini tentu berfungsi untuk melindungi hak dari konsumen itu sendiri, yaitu hak untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur, serta hak untuk kenyamanan dan keselamatan konsumen.

Berdasarkan fakta dilapangan terkait penjualan minuman Arak Bali ternyata tidak sesuai dengan ketentuan Pasal diatas khususnya pada huruf g, i, dan j. Di lapangan, pelaku usaha membuat serta menjual minuman Arak Bali tanpa menambahkan informasi terkait ukuran bersih/netto, komposisi, atauran pakai, tanggal pembuatan, efek samping, alamat pelaku usaha, dan informasi tanggal kedaluwarsa sehingga hal ini tidak selaras dengan Pasal 8 Ayat 1 UUPK.

Tidak adanya pencantuman informasi dalam kemasan berupa label tersebut tentu dapat membahayakan konsumen yang terbilang awam dengan minuman beralkohol. Hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan minuman beralkohol seperti pengonsumsian yang berlebihan entah tidak sesuai dengan anjurannya atau dicampur dengan zat-zat kimia lainnya. Hal ini tentu dapat merugikan kondisi konsumen dan bahkan mengancam nyawa orang lain apabila konsumen tersebut berbuat anarkis saat dalam keadaan mabuk. Dampak pada kesehatan merupakan sebuah ancaman yang akan menjadi kerugian bagi konsumen nantinya seperti pusing, iritasi lambung, dan kerusakan pada hati.

Kabupaten Buleleng menjadi salah satu kabupaten yang memiliki produksi Arak Bali di Provinsi Bali. Dilansir dari suara.com, banyaknya produksi serta banyaknya pedagang Arak Bali di Kabupaten Buleleng membuat Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan Arak Bali Khas Buleleng untuk Go Internasional. Banyaknya pedagang Arak Bali menandakan pangsa pasar Arak Bali sangatlah banyak diminati.

Dilansir dari Tribun Bali, bahwa pada tanggal 30 Januari 2022 terjadi laka lantas yang terjadi di Desa Dencarik Buleleng. Dari kejadian ini diketahui telah menelan satu korban jiwa. Menurut kapolsek Banjar, Kompol I Gusti Nyoman Sudarsana bahwa laka lantas terjadi antara satu motor yang dikendarai oleh tiga orang anak dibawah umur dan satu buah mobil. Menurut keterangan pemilik mobil, bahwa mobil tersebut berusaha menghindar dengan membanting stir ke kanan, namun tidak dapat menghindar karena motor yang dikendarai zigzag di jalan. Setelah dikonfirmasi ternyata hal tersebut dikarenakan tiga orang anak yang dibawah umur ini habis meminum minuman keras yaitu Arak Bali dan dalam keadaan mabuk (Tibunnews.com, 2022). Dari kenyataan tersebut penulis mengindikasikan bahwa hal ini selain kurangnya kontrol dari orang tua, juga dikarenakan informasi yang tidak termuat jelas dalam label Arak Bali tersebut dimana tidak ada anjuran pakainya serta kandungan alkohol yang ada di dalamnya. Remaja yang masih dibawah umur tentu tidak akan mengetahui batasan dalam mengonsumsinya karena tidak ada keterangan yang termuat dalam label. Pengonsumsian Arak Bali tidak sepenuhnya salah karena sudah dilegalkan oleh Gubernur Bali, namun penting juga terkait adanya pengawasan baik dari intern dan juga ekstern.

Meluasnya perdagangan Arak Bali di Kabupaten Buleleng akibat pangsa pasar yang kian meningkat di masyarakat, dimana tidak diimbangi dengan pemasangan label yang benar berdasarkan peraturan yang ada menjadikan urgensi dalam melakukan penelitian ini. Berdasarkan keadaan yang telah disampaikan diatas, dengan melihat antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan fakta yang terjadi dilapangan, maka

sebenarnya telah terjadi ketimpangan antara *Das Sollen* yaitu Pasal 14 Ayat 3 Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang pencantuman label dengan *Das Sein* yaitu keadaan dilapangan dimana banyaknya produksi minuman Arak Bali tanpa label yang benar, maka penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai keadaan tersebut. Adapun penelitian yang dilakukan berjudul “Implementasi Pasal 14 Ayat 3 Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Detilasi Khas Bali terkait Peredaran Arak Bali Tanpa Label di Kabupaten Buleleng”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis akan terapkan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dapat diartikan sebagai penelitian yang mengarah pada fakta hukum yang mencakup kenyataan-kenyataan sosial maupun budaya. Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah salah satu sifat penelitian yang menerangkan atau menjelaskan secara tepat, faktual, dan sistematis terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu (Ali, 2009:10).

Data dan Sumber Data di Peroleh dari Data Primer dan Data Sekunder yang terdiri dari Baan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan ada tiga yaitu, Teknik Studi Dokumen, Observasi atau Pengamatan, dan Wawancara. Teknik penentuan sampel yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teknik *non probability sampling* yang memiliki arti dimana dalam penelitian ini tidak ada acuan pasti berapa sampel yang harus digunakan agar dapat mewakili populasinya (Waluyo, 2008:46). Bentuk dari pelaksanaan teknik *non probability sampling* dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 14 Ayat 3 Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Detilasi Khas Bali terkait Peredaran Arak Bali Tanpa Label di Kabupaten Buleleng

. Menciptakan ekonomi dan pasar yang kompetitif merupakan peran hukum dalam konteks ekonomi. Oleh sebab itu tidak ada pelaku usaha yang mendominasi pasar selama konsumen memiliki hak untuk bebas memilih sebuah produk. Konsumen memiliki hubungan yang saling bergantung satu sama lain. Keberlangsungan suatu usaha sangat tergantung dari keberadaan konsumen. Begitu juga sebaliknya apabila tanpa pelaku usaha maka konsumen akan mengalami kesulitan dalam memenuhi sebuah kebutuhan tertentu (Kristiyanti, 2008: 9). Namun kenyataannya praktek di lapangan, kedudukan konsumen biasanya lebih rendah dibandingkan dengan pelaku usaha. Hal ini terjadi karena selama proses produksi hingga suatu barang dan/atau jasa jadi, tidak ada campur tangan apapun dari konsumen itu sendiri. Oleh karena itu perlindungan konsumen sangat di perlukan untuk menjamin bahwa konsumen bebas dari kerugian nantinya.

Selanjutnya pelaku usaha yang memproduksi minuman beralkohol memiliki kewajiban untuk mencantumkan label yang mengarah pada Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan/Atau Destilasi Khas Bali Pasal 14 Ayat 3 mengatur :

”Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 yang dilakukan oleh Produsen, Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual langsung meliputi:

- a. Surat Ijin Usaha Industri Minuman Beralkohol;

- b. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
- c. Nomor Induk Berusaha (NIB);
- d. Izin Edar;
- e. Pita Cukai;
- f. Label;
- g. Harga; dan
- h. Kemasan.”

Namun kenyataannya, peredaran minuman Arak Bali di masyarakat tampaknya belum mencirikan adanya implementasi dari Pasal 14 Ayat 3 diatas. Hal ini tercermin dari masih adanya pelaku usaha yang tidak mencantumkan label yang benar dan jelas. Menurut Tjiptono, label merupakan salah satu bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Sebuah label pada umumnya merupakan bagian dari kemasan, atau bisa pula merupakan etiket (tanda pengenal) yang dicantelkan pada produk. Label adalah hal yang penting mengingat salah satu hak konsumen adalah memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari pelaku usaha agar nantinya konsumen dapat terhindar dari kerugian. Hal ini selaras dengan salah satu asas yang berlaku di dalam Perlindungan Konsumen yaitu Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan konsumen dalam pemakaian, penggunaan, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini memberikan kepastian dan jaminan hukum bahwa konsumen akan mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya terkait produk yang digunakan agar terhindar dari kesesatan yang dapat memicu kerugian bagi konsumen itu sendiri.

Keterangan pada label yang jelas seperti adanya penjelasan barang yang memuat nama barang, isi bersih, komposisi, tanggal pembuatan, tanggal kedaluwarsa, efek samping, dan aturan pakai sangatlah penting dicantumkan pada minuman beralkohol. Hal ini penting karena minuman beralkohol adalah minuman yang sangat mudah disalahgunakan dan dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen itu sendiri. Penjelasan pasal 300 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat membuat mabuk.

Dari pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan perlindungan hukum preventif sudah terbilang terimplementasikan. Hal ini tercermin dari adanya aturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan/Atau Destilasi Khas Bali yang bertujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Selanjutnya dalam perlindungan hukum refresif juga sudah jelas terdapat penegak-penegak hukum yang membantu merealisasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan/Atau Destilasi Khas Bali seperti Dinas Pergadangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng. Namun dalam upaya pemberian perlindungan hukum refresif belum berjalan optimal karena dalam upaya pemberian pembinaan kepada pelaku usaha melalui sosialisasi tidak dapat terlaksana karena terhalang oleh Pandemi COVID-19 ditahun 2020.

Selanjutnya terealisasinya sebuah aturan tergantung pada berhasil atau tidaknya suatu penegak hukum yang memuat tiga teori dasar implementasi hukum. Menurut Lawrence M. Friedman terdapat tiga teori implementasi hukum yang dikenal dengan *Legal System Theory* yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ada Substansi hukum biasanya menjadi penentu dapat atau tidaknya sebuah hukum dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh seseorang yang mencakup keputusan-keputusan yang dikeluarkan. Dalam hal pencantuman label pada produk kemasan, telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan/Atau Destilasi Khas Bali. Hal ini mencerminkan bahwa sudah terdapat substansi hukum yang telah diciptakan oleh pemerintah.

Selanjutnya teori sistem hukum yang kedua yaitu Struktur Hukum. Demi menjalankan substansi hukum, tentu diperlukan sebuah penegak-penegak hukum. Dalam teori ini dijelaskan bahwa struktur hukumlah yang dapat mempengaruhi jalannya regulasi dengan baik. Dalam kaitannya pencantuman label di produk kemasan minuman beralkohol khas Bali, sudah terdapat instansi atau badan-badan terkait yang membantu merealisasikan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan/Atau Destilasi Khas Bali yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng, Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Badan Narkotika Nasional. Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Buleleng, terlihat jelas bahwa struktur hukumlah yang kurang melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha melalui sosialisasi terkait pencantuman label.

Selanjutnya unsur terakhir dalam teori sistem hukum adalah Budaya Hukum. Menurut Friedman, budaya hukum itu merupakan sikap manusia terhadap hukum yang berlaku. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik. Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Buleleng, dapat dikatakan bahwa pelaku usaha masih memiliki kesadaran hukum yang rendah. Hal ini terbukti dari kurangnya pengetahuan pelaku usaha terkait keberadaan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan/Atau Destilasi Khas Bali.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah Kabupaten Buleleng, perlindungan konsumen belum sepenuhnya dapat terealisasikan dengan maksimal mengingat masih adanya pelaku usaha yang tidak mencantumkan label yang benar dan jelas pada produk kemasan minuman beralkohol khas Bali. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan masyarakat khususnya pelaku usaha Arak Bali terkait keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu ada beberapa faktor lain seperti ikut-ikutan usaha teman yang tidak mengalami permasalahan sedikitpun, lalu informasi yang beredar terkait legalisasi minuman beralkohol khas Bali yang masih kurang jelas bagi pelaku usaha, serta ketidaktahuan prosedur bagaimana pelaku usaha dapat memperoleh izin edar, mengetahui komposisi, anjuran pakai dan kedaluwarsa dari sebuah produk yang diperdagangkan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan/Atau Destilasi Khas Bali khususnya Pasal 14 Ayat 3 belum dapat terimplementasikan dengan maksimal, sebab kesadaran masyarakat khususnya pelaku usaha minuman beralkohol khas Bali masih sangat rendah. Hal ini terbukti ketidaktahuan mereka akan keberadaan aturan tersebut yang menyebabkan mereka tidak mencantumkan label yang benar sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, adanya Pandemi COVID-19 ini menjadi sebuah kendala bagi penegak hukum atau instansi terkait seperti Biro Hukum Provinsi Bali, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng serta Badan Pengawas Obat dan Makanan, untuk memberikan pembinaan kepada pelaku usaha melalui sosialisasi terkait keberadaan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan/Atau Destilasi Khas Bali serta pencantuman label pada produk kemasan minuman Arak Bali.

Jika dikaitkan dengan Teori Sistem Hukum M. Friedman, dilihat dari Substansi Hukumnya semua yang berkaitan dengan perlindungan konsumen telah diatur jelas dalam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan/Atau Destilasi Khas Bali. Dalam UUPK telah mengatur jelas terkait hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha. Selain itu telah diatur juga perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha. Selanjutnya Struktur Hukum yang tercermin dari adanya instansi atau badan terkait untuk membantu merealisasikan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan/Atau Destilasi Khas Bali. Adapun instansi terkait tersebut adalah Biro Hukum Provinsi Bali, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng, Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng. Hanya saja tugas serta fungsinya masih belum terbilang terlaksana sesuai yang diharapkan, sebab mereka tidak ada yang memberikan pembinaan ataupun sosialisasi kepada masyarakat khususnya pelaku usaha minuman beralkohol khas Bali. Berdasarkan Budaya Hukumnya, suatu kesadaran hukum dalam masyarakat sangatlah penting karena untuk mengimplementasikan substansi hukum, perlu kesadaran tinggi dari masyarakat itu sendiri. Namun akan tetapi kesadaran hukum pelaku usaha minuman beralkohol di Kabupaten Buleleng masih tergolong rendah.

Akibat Hukum Terhadap Penjual Arak Bali yang Tidak Mencantumkan Label pada Produk Kemasan di Kabupaten Buleleng

Ketentuan yang menyatakan bahwa semua Undang-Undang yang ada dan berkaitan dengan perlindungan konsumen, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau telah diatur khusus oleh Undang-Undang. Dalam hal ini, UUPK tidak hanya mengenal konsumen saja, melainkan juga pelaku usaha. Oleh sebab itu UUPK mengenal dua subjek yaitu konsumen dan pelaku usaha. Konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan (Kristiyanti, 2008: 27). Pelaku usaha merupakan setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Kristiyanti, 2008: 41).

Selanjutnya pelaku usaha yang memproduksi minuman beralkohol memiliki kewajiban untuk mencantumkan label yang mengarah pada Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan/Atau Destilasi Khas Bali Pasal 14 Ayat 3 mengatur:

”Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 yang dilakukan oleh Produsen, Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual langsung meliputi:

- i. Surat Ijin Usaha Industri Minuman Beralkohol;
 1. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
 2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 3. Izin Edar;
 4. Pita Cukai;
 5. Label;
 6. Harga; dan
 7. Kemasan.”

Namun kenyataannya, peredaran minuman Arak Bali di kalangan masyarakat tampaknya belum mencirikan adanya perlindungan konsumen. Hal ini tercermin dari masih adanya pelaku usaha yang tidak mencantumkan label yang benar dan jelas sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan/Atau Destilasi Khas Bali. Menurut Marinus, label merupakan suatu sebagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk ataupun penjualannya. Selanjutnya Kotler, label adalah tampilan yang sederhana pada suatu produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Label adalah hal yang penting mengingat salah satu hak konsumen adalah memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari pelaku usaha agar nantinya konsumen dapat terhindar dari kerugian. Hal ini selaras dengan salah satu asas yang berlaku di dalam Perlindungan Konsumen yaitu Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan konsumen dalam pemakaian, penggunaan, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini memberikan kepastian dan jaminan hukum bahwa konsumen akan mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya terkait produk yang digunakan agar terhindar dari kesesatan yang dapat memicu kerugian bagi konsumen itu sendiri.

Apabila nantinya pelaku usaha melanggar amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka akan timbul sebuah pertanggungjawaban. Selain mengatur terkait hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen apabila konsumen mengalami kerugian akibat dari adanya informasi yang tidak jelas yang tidak terdapat pada kemasan produk. Hal ini merupakan akibat hukum yang terjadi apabila pelaku usaha tidak mengindahkan aturan yang berlaku. Akibat Hukum menurut Soeroso adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Wujud dari akibat hukum dapat berupa :

- a. Lahirnya, berubahnya, dan/atau lenyapnya suatu keadaan hukum
- b. Lahirnya, berubahnya, dan/atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Prinsip tentang tanggung jawab adalah suatu hal yang penting di dalam hukum perlindungan konsumen. Mengenai tanggungjawab pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 19 UUPK yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan, dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Dalam hukum setiap tuntutan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar yaitu hal yang menyebabkan seseorang harus atau wajib bertanggung jawab. Dasar pertanggungjawaban itu merupakan suatu kesalahan dan resiko yang ada dalam setiap peristiwa hukum. Secara teori pertanggungjawaban terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara pihak yang menuntut pertanggungjawaban dengan pihak yang dituntut untuk bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa pelaku usaha telah melakukan pertanggungjawaban dengan sebagaimana mestinya. Hal ini tercermin dari salah satu pelaku usaha yang berada di Kecamatan Buleleng yang sempat menerima keluhan dari konsumen akibat produk Arak Bali yang dijualnya dianggap sudah tidak layak diminum akibat produk yang terlalu lama. Menyikapi hal tersebut Pelaku usaha langsung memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang kepada konsumen tersebut.

Selain pertanggungjawaban berupa ganti rugi, pemberian sanksi merupakan salah satu dari akibat hukum apabila pelaku usaha melakukan perbuatan yang melawan hukum. Berdasarkan aturan terkait, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, pencantuman label merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Hal ini tercermin dalam Pasal 2 yang berbunyi “Setiap orang yang memproduksi atau memasukan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan/atau dikemasan pangan”. Oleh karenanya pencantuman label pada produk kemasan khususnya produk minuman beralkohol khas Bali merupakan sebuah kewajiban bagi pelaku usaha minuman beralkohol khas Bali. Apabila pelaku usaha minuman beralkohol khas Bali melanggar ketentuan yang ada, maka akan dijatuhi sanksi sebagai wujud akibat hukum yang terjadi.

Selain aturan diatas, pencantuman label juga diatur jelas pada Pasal 8 Ayat 1 UUPK. Dimana point g, i, dan j menyatakan di dalam label harus berisikan penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran bersih/netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, efek samping, alamat pelaku usaha, mencantumkan informasi petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia dan mencantumkan tanggal kedaluwarsa. Oleh karenanya pelaku usaha wajib mencantumkan label pada produk kemasannya khususnya pelaku usaha minuman beralkohol khas Bali. Hal ini karena minuman beralkohol sangat mudah untuk disalahgunakan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur sanksi sebagai wujud dari akibat hukum apabila pelaku usaha melakukan perbuatan yang melawan hukum. Adapun sanksi tersebut telah diatur jelas dalam Pasal 62 UUPK yang menyatakan:

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 Ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 Ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan pidana yang berlaku

Selain pasal 62, terdapat Pasal 63 yang mengatur sanksi tambahan yaitu : “Terhadap sanksi pidana yang dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa :

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman putusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran;
- f. Pencabutan Izin Usaha.”

Selanjutnya dikaji dari Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan/Atau Destilasi Khas Bali tidak termuat sanksi terkait pencantuman label. Dalam pergub ini termuat BAB VII Sanksi Administratif yang dikenakan untuk perajin, produsen dan koperasi apabila melanggar ketentuan pasal 8 dan pasal 10.

Berdasarkan hasil penelitian, pernyataan diatas telah selaras dengan pendapat informan dengan instansi terkait yang menjelaskan bahwa apabila pelaku usaha tidak mencantumkan label pada produk kemasannya dan saat itu konsumen yang mengalami kerugian menuntut haknya, maka pelaku usaha dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku seperti pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu berdasarkan hasil wawancara, terdapat aturan terkait yaitu UUPK, Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan dan Peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Olahan Pangan dimana di dalam aturan tersebut telah tertera sanksi apabila pelaku usaha melakukan perbuatan melawan hukum seperti salah satunya sanksi administratif baik itu berupa peneguran, pemusnahan produk, pencabutan izin edar dan izin usaha, dan lain sebagainya.

Pengaturan sanksi baik itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan maupun Peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Olahan Pangan bermaksud untuk mengarahkan pelaku usaha agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini berguna agar konsumen dapat memperoleh perlindungan. Dimana implikasinya nanti akan menyukkseskan pembangunan ekonomi yang baik dan menciptakan iklim usaha yang sehat. Untuk itu sanksi merupakan salah satu wujud dari akibat hukum yang dapat mengembalikan keadaan pada keadaan semula manakala terjadi pelanggaran sekaligus sebagai upaya hukum preventif bagi pengusaha lainnya agar tidak mengulang perbuatan pelaku usaha yang telah melawan hukum sebelumnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut.

1. Ketentuan Pasal 14 Ayat 3 Pergub Bali No 1 Tahun 2020 belum terimplementasikan dengan baik. Hal ini tercermin dari masih adanya pelaku usaha yang tidak mencantumkan label sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku pada kemasan produknya. Ketidakefektifan aturan tersebut terletak pada kurang optimalnya peran pemerintah dalam hal sosialisasi ke masyarakat dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat terkait keberadaan Pergub Bali No 1 Tahun 2020.

2. Adapun akibat hukum terhadap pelanggaran pencantuman label pada kemasan produk dapat berupa sanksi administratif sebagaimana diatur di dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan serta Pasal 62 dan Pasal 63 UUPK. Adapun sanksi administratif tersebut dapat berupa perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran dan pencabutan izin usaha.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan yakni untuk masyarakat selaku konsumen semestinya wajib mencermati produk yang mereka konsumsi khususnya minuman beralkohol khas Bali seperti Arak Bali. Untuk pelaku usaha agar tetap memperhatikan hak-hak konsumen salah satunya memperoleh informasi yang jelas dan tepat. Untuk pemerintah khususnya penegak hukum harus melakukan upaya untuk menanggulangi terkait pelaku usaha Arak Bali yang tidak mencantumkan label yang tepat dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Ardhya, Si Ngurah. 2019. *Product Liability dan Relevansi Klausula Baku Yang Mengandunga Eksonerasi Dalam Transaksi Gitar Listrik*. Jurnal Ganesha Law Review. Vol 1 No 2.
- Diantha, I Made Pasek. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pemerintah Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran RI Tahun 1999 No. 42. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Perintah Proviwhansi Bali. 2020. *Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali*. Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 No. 1. Sekretariat Daerah Provinsi Bali. Denpasar.
- Sidharta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta : PT Grasindo.